



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.10.2.2/Kep. 603 - DPMD/2024

T E N T A N G

PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA PASAWAHAN KECAMATAN SUSUKANLEBAK KABUPATEN CIREBON  
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2018-2026

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya 5 (lima) orang anggota Badan Permasyarakatan Desa Pasawahan Kecamatan Susukanlebak Masa Keanggotaan Tahun 2018-2026 yang mengundurkan diri, sebagaimana tertuang dalam Surat Kuwu Pasawahan Kecamatan Susukanlebak Nomor 400.10.2.2/196-Des/2024 tanggal 11 Oktober 2024 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Pasawahan Kecamatan Susukanlebak Masa Keanggotaan Tahun 2018-2026, perlu untuk meresmikan pemberhentian anggota Badan Permasyarakatan Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Pasawahan Kecamatan Susukanlebak Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2018-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



- Memperhatikan :
1. Surat pernyataan pengunduran diri bersama atas nama Saudara Tono Sutono, Saudara Kusnandar, Saudara Suharta, Saudara Thohari, dan Saudara Asro dari anggota Badan Permusyawaratan Desa Pasawahan Kecamatan Susukanlebak Masa Keanggotaan Tahun 2018-2026 yang dibuat tanggal 9 Oktober 2024;
  2. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Pasawahan Kecamatan Susukanlebak Nomor 400.10.2.2/7-BPD/2024 tanggal 9 Oktober 2024 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pasawahan Kecamatan Susukanlebak Masa Keanggotaan Tahun 2018-2026;
  3. Surat Kuwu Pasawahan Kecamatan Susukanlebak Nomor 400.10.2.2/196-Des/2024 tanggal 11 Oktober 2024 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pasawahan Kecamatan Susukanlebak Masa Keanggotaan Tahun 2018-2026;
  4. Rekomendasi Camat Susukanlebak Nomor 400.10.2.2/263 /Pem tanggal 15 Oktober 2024 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pasawahan Kecamatan Susukanlebak Masa Keanggotaan Tahun 2018-2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Meresmikan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pasawahan Kecamatan Susukanlebak Masa Keanggotaan Tahun 2018-2026 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pemerintah Kabupaten Cirebon mengucapkan terima kasih atas dharma baktinya selama menjalankan tugas sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pasawahan Kecamatan Susukanlebak Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2018-2026.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka:
- a. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.2/Kep.271-DPMD/2018 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pasawahan Kecamatan Susukanlebak Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2018-2024, pada Lampiran Nomor Urut 2 atas nama Tono Sutono, Nomor Urut 3 atas nama Asro, Nomor Urut 4 atas nama Kusnandar, dan Nomor Urut 5 atas nama Thohari;
  - b. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.2/Kep.389-DPMD/2019 tentang Peresmian Saudara Suharta sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pasawahan Kecamatan Susukanlebak Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2018-2024;
  - c. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 400.10.2.2/Kep.450-DPMD/2024 tentang Penetapan Masa Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Cirebon Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada Lampiran Nomor Urut 2899 atas nama Tono Sutono, Nomor Urut 2900 atas nama Kusnandar Nomor Urut 2901 atas nama Thohari, Nomor Urut 2902 atas nama Asro dan Nomor Urut 2903 atas nama Suharta;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 29 November 2024

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Susukanlebak;
3. Yth. Kuwu Pasawahan Kecamatan Susukanlebak.

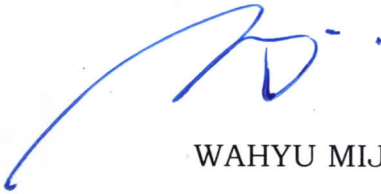
LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.10.2.2/Kep. 603DPMD/2024  
TANGGAL : 29 November 2024  
TENTANG : PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN  
PERMUSYAWARATAN DESA PASAWAHAN  
KECAMATAN SUSUKANLEBAK KABUPATEN CIREBON  
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2018-2026

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PASAWAHAN  
KECAMATAN SUSUKANLEBAK KABUPATEN CIREBON MASA  
KEANGGOTAAN TAHUN 2018-2026

| NO | Nama        | Tempat<br>Tanggal<br>Lahir | Jenis<br>Kelamin/<br>Pendidikan<br>Terakhir | Alamat        | Pekerjaan |
|----|-------------|----------------------------|---------------------------------------------|---------------|-----------|
| 1  | TONO SUTONO | Cirebon,<br>12-07-1997     | Laki-laki/<br>S.1                           | RT 002 RW 001 | Guru      |
| 2  | KUSNANDAR   | Jakarta,<br>01-01-1963     | Laki-laki/<br>S.1                           | RT 002 RW 001 | Guru      |
| 3  | SUHARTA     | Cirebon,<br>16-07-1957     | Laki-laki/<br>D.III                         | RT 005 RW 002 | Guru      |
| 4  | THOHARI     | Cirebon,<br>11-07-1961     | Laki-laki/<br>D.III                         | RT 005 RW 002 | Guru      |
| 5  | ASRO        | Cirebon,<br>27-08-1961     | Laki-laki/<br>PGA                           | RT 002 RW 001 | Guru      |

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA





**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jalan Sunan Muria Nomor 20 Tel. (0231) 321710

Website : <http://dispemdes.cirebonkab.go.id/> Email : [dispemdes@cirebonkab.go.id](mailto:dispemdes@cirebonkab.go.id)  
S U M B E R 45611

---

**NOTA DINAS**

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon  
Dari : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Nomor : 400.10.2.2 / ~~1369~~ - AdPemdes  
Tanggal : 14 Oktober 2024  
Lampiran : 2 (dua) berkas  
Perihal : Penyampaian Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Pasawahan Kecamatan Susukanlebak Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2018-2026 dan Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Pasawahan Kecamatan Susukanlebak Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2018-2026.

---

Dipermaklumkan dengan hormat, sehubungan dengan adanya usulan pemberhentian dan peresmian anggota BPD Antar Waktu Desa Pasawahan Kecamatan Susukanlebak Masa Keanggotaan Tahun 2018-2026, dengan ini kami sampaikan:

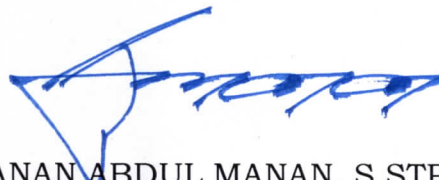
1. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa, Pasal 40 yaitu anggota BPD diberhentikan karena meninggal dunia dan permintaan sendiri dan Pasal 46 ayat (4) yaitu berdasarkan usulan Pimpinan BPD atau anggota BPD, Kuwu mengusulkan peresmian anggota BPD antar waktu kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan Berita Acara.
2. Usulan Pemberhentian Anggota BPD Pasawahan Kecamatan Susukanlebak telah didukung dengan:
  - a. Surat pernyataan pengunduran diri bersama atas nama Saudara Tono Sutono, Saudara Kusnandar, Saudara Suharta, Saudara Thohari, dan Saudara Asro dari anggota Badan Permasyarakatan Desa Pasawahan Kecamatan Susukanlebak Masa Keanggotaan Tahun 2018-2026 yang dibuat tanggal 9 Oktober 2024;
  - b. Surat Ketua Badan Permasyarakatan Desa Pasawahan Kecamatan Susukanlebak Nomor 400.10.2.2/7-BPD/2024 tanggal 9 Oktober 2024 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Pasawahan Kecamatan Susukanlebak Masa Keanggotaan Tahun 2018-2026.
  - c. Surat Kuwu Pasawahan Kecamatan Susukanlebak Nomor 400.10.2.2/196-Des/2024 tanggal 11 Oktober 2024 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Pasawahan Kecamatan Susukanlebak Masa Keanggotaan Tahun 2018-2026.
  - d. Rekomendasi Camat Susukanlebak Nomor 400.10.2.2/263/Pem tanggal 15 Oktober 2024 tentang Pemberhentian anggota Badan Permasyarakatan Desa Pasawahan Kecamatan Susukanlebak Masa Keanggotaan Tahun 2018-2026.

3. Usulan Peresmian Anggota BPD Antar Waktu Desa Pasawahan Kecamatan Susukanlebak telah didukung dengan:
- a. Berita acara musyawarah hasil pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa antar waktu Desa Pasawahan Kecamatan Susukanlebak yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2024.
  - b. Surat Kuwu Pasawahan Kecamatan Susukanlebak Nomor 400.10.2.2/197-Des/2024 tanggal 11 Oktober 2024 tentang Usulan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Pasawahan Kecamatan Susukanlebak Masa Keanggotaan Tahun 2018-2026.
  - c. Rekomendasi Camat Susukanlebak Nomor 400.10.2.2/264/Pem tanggal 15 Oktober 2024 tentang Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Pasawahan Kecamatan Susukanlebak Masa Keanggotaan Tahun 2018-2026.
4. Setelah dilakukan verifikasi terhadap berkas usulan Pemberhentian dan Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Pasawahan Kecamatan Susukanlebak Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2018-2026 tersebut, telah cukup memenuhi syarat dan dipandang perlu untuk diresmikan pemberhentiannya dengan Keputusan Bupati.

Sehubungan hal tersebut pada butir 1, 2, 3, dan 4 apabila Bapak berkenan, dengan ini kami sampaikan Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pasawahan Kecamatan Susukanlebak Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2018-2026 dan Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Pasawahan Kecamatan Susukanlebak Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2018-2026 (sebagaimana terlampir), untuk kiranya ditandatangani.

Demikian hal-hal yang dapat kami laporkan, selanjutnya kami mohon petunjuk dan arahan Bapak lebih lanjut, atas perhatian dan perkenan Bapak kami sampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DAN DESA KABUPATEN CIREBON



NANAN ABDUL MANAN. S.STP.,M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19800703 199810 1 001

Tembusan :  
Kepala Bagian Hukum Setda